



**Evaluasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada
CV X periode 2015 -2016
Vinsensia Silvia**

Rizka Indri Arfianti S.E.,Ak.,M.M.,M.Ak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl Yos Sudarso Kav 87, Sunter
vinsensiasilvia@gmail.com
rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau perusahaan yang melakukan pembelian BKP maupun JKP. Penelitian ini mengevaluasi apakah objek penelitian sudah melaksanakan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dengan berpedoman kepada peraturan perpajakan UU No.42 Tahun 2009. Tujuan penelitian untuk menggambarkan hal yang berkaitan dengan faktur pajak, perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPN, objek penelitian, lokasi penelitian, periode waktu penelitian, dan apa yang diteliti. Metode pengumpulan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN tahun 2015. Terdapat faktur pajak yang tidak disertakan oleh perusahaan pada bulan Juli dan Agustus 2015 dalam pembuatan SPT Masa PPN, akan tetapi telah dilakukan pembetulan oleh perusahaan. Inti Permasalahannya adalah kesulitan mengkreditkan pajak masukan mengakibatkan tindakan pembentukan perusahaan dan pembukuan baru agar omzet yang dimiliki perusahaan kecil dan perusahaan dapat menggunakan Pedoman PMK74/PMK.03/2010. Disimpulkan pada tahun 2015-2016 perusahaan telah melakukan perhitungan, pemungutan, pelaporan PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 meskipun melakukan penggantian laporan keuangan. Masalah yang dihadapi berupa kesulitan dalam pengkreditan pajak masukan akibat tidak tersedianya faktur pajak masukan.

Kata kunci: Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on an individual or a company purchasing BKP or JKP. This study evaluates whether the object of research has been carry out calculation, collection, deposit, and reporting by referring to the tax regulation of Law No.42 Year 2009. The purpose of research to describe things related to tax invoice, calculation, recording, depositing, and reporting VAT, object research, location of research, time period of study, and what is studied. Methods of gathering through interviews and documentation. The results of the research indicate a mistake in calculating, depositing, and reporting the VAT in 2015. There is a tax invoice not included by the company in July and August 2015 in the making of VAT, but has been corrected by the company. Core The problem is the difficulty of crediting the input taxes resulting in corporate formation actions and new bookkeeping so that turnover owned by small companies and companies can use PMK74 / PMK.03 / 2010 guidelines. Concluded in 2015-2016 the company has done the calculation, collection, reporting of VAT in accordance with Law no. 42 of 2009 despite the doubling of financial statements. Problems encountered are difficulties in crediting the input taxes due to the unavailability of input tax invoices.

Keywords: Calculation, Collection, Remittance, and VAT Reporting

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam rangka peningkatan pembangunan nasional, negara Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berperan penting dalam mengefektifkan sumber penerimaan negara dengan cara selalu melakukan usaha-usaha pengadaan pembaharuan di dalam bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie).
1. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Indonesia merupakan salah satu dari 48 negara berkembang di benua Asia yang dimana pertumbuhan perekonomiannya berasal dari 5 sektor industri penyumbang terbesar, yaitu sektor industri pengolahan (21,05%) dengan pertumbuhan (4,63%) , sektor perdagangan (13,38%) yang mengalami pertumbuhan (4,84%), sektor pertanian (13,38%) yang mengalami pertumbuhan (4,18%), sektor konstruksi (9,88%), dan sektor pertambangan (9,82%). Berdasarkan data, sektor perdagangan merupakan sektor yang mengalami tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Kegiatan di dalam sektor perdagangan Indonesia secara umum terdiri dari mengimpor , mengekspor, dan menjual produk dalam negeri kepada konsumen dalam negeri. Di Indonesia kegiatan memperjualbelikan barang dagangan kepada distributor maupun langsung kepada konsumen akhir akan dikenakan pajak , yaitu Pajak Pertambahan Nilai. (<http://bisnis.diputan6.com/read/2171389/ini-5-sektor-penyumbang-terbesar-pertumbuhan-ekonomi-ri>).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan ketika orang pribadi atau perusahaan yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil pembelian barang. Apabila barang tersebut akan dijual dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual maka disebut sebagai pajak keluaran.

CV X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian *gadget* dan aksesoris *gadget* . Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan melakukan penjualan barang dagangan, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di pungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun Pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada CV X adalah kesulitan di dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan setiap akhir periode perpajakan. Puncak dari permasalahan tersebut bersumber dari *supplier* yang mendistribusikan barang kepada perusahaan bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga *supplier* tidak dapat membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk yang dijualnya kepada perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan kebimbangan perusahaan dalam penetapan harga pokok penjualan (HPP) produk. Apabila perusahaan menaikkan harga pokok penjualan (HPP) atas produk dengan membebarkannya kepada konsumen, maka perusahaan akan kalah bersaing dengan produk sejenis yang diperjualbelikan pada publik. Sebaliknya, apabila perusahaan tetap mempertahankan harga pokok penjualan (HPP) sama dengan harga pasar, permasalahan yang timbul adalah perusahaan akan mengalami kerugian atas produk yang dijual karena harus menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak mereka bebankan kepada konsumen.

Latar Belakang CV X adalah perusahaan yang mempunyai omzet rata-rata pertahunnya mencapai lebih dari 4,8 Milyar dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhitungkan, melaporkan dan menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Namun, akibat dari kesulitan dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan tersebut, perusahaan akhirnya mengambil jalan yang tidak efektif dengan cara memecah omzet perusahaan dan membuatnya menjadi beberapa perusahaan kecil dengan membuat laporan keuangan yang berbeda-beda, agar omzet perusahaan tidak melebihi 4,8 Milyar. Alhasil, perusahaan diberikan pilihan untuk tidak terhitung sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau memilih menjadi PKP tetapi diberikan perlakuan khusus dalam Pengkreditan PPN terutang yaitu tercantum dalam PMK 74/PMK 03./2010.

Menurut ketentuan pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang omzetnya kurang dari 4,8 Milyar per tahun hanya perlu mengikuti aturan PP nomor 46 tahun 2013 yang berisi tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1% dari omzet bruto. Dari kasus tersebut, ternyata



CV X melakukan hal tersebut juga agar penentuan Tarif PPN menjadi lebih rendah yaitu tidak dikenakan PPN sebesar 10% seperti tarif secara umum. CV X mengusahakan agar aturan pengenaan PPN dapat menggunakan ketentuan PMK 74/PMK 03./2010 yaitu perhitungan PPN terhutang dari pengkreditan pajak masukan yang berasal dari tarif 70% dikalikan dengan pajak keluaran. Hasil yang didapatkan akan jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan menggunakan tarif PPN sebesar 10%. Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, maka penulis mencoba membahas lebih lanjut mengenai penghitungan PPN masukan yang dilakukan oleh perusahaan. Mengingat pentingnya pembiayaan pembangunan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul : “ Evaluasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV X periode 2015 -2016 ”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardi (2015:22) Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung yang dapat dirumuskan berdasar 2 sudut pandang, sebagai berikut

- (1) Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak diahlikan kepada pihak lain, yaitu pajak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- (2) Sudut Pandang Yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2015:169) Subjek PPN tersirat dibalik ketentuan yang mengatur tentang objek pajak, yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984. Dari ketiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non Pengusaha Kena Pajak (non PKP). Masing-masing kelompok subjek pajak ini dapat diurai dari pasal-pasal yang terkait sebagai berikut :

- (1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- (2) Non PKP

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:341) Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- (1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - (a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP);
 - (b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud;
 - (c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- (2) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - (a) Impor Barang Kena Pajak (BKP);
 - (b) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - (i) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP);
 - (ii) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - (iii) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - (c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - (d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - (e) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (f) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- (g) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
- (h) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukkannya tidak dapat dikreditkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dasar Pengenaan Pajak PPN

Menurut Untung Sukardji (2015 : 303), Sebagai dasar hukum dasar pengenaan pajak dapat dirinci sebagai berikut :

- (1) Pasal 8A UU PPN 1984
PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- (2) Pasal 1 angka 17,18,19,20,26, UU PPN 1984
 - (a) Pengertian DPP yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 yang merumuskan bahwa DPP adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
 - (b) Pasal 1 angka 18 merumuskan bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
 - (c) Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 dirumuskan definisi Penggantian sebagai berikut : “Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) , atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - (d) Pasal 1 angka 20 sebagai berikut : “Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang ini.”
 - (e) Dalam Pasal 1 angka 26 Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor tercantum pada dokumen ekspor yang disebut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03 /2010 tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Nilai Lain sebagai DPP.
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03 /2012 tanggal 22 Oktober 2013 mulai berlaku tanggal 22 November 2012 yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 27 Februari 2010.
Nilai Lain sebagai DPP untuk menghitung pajak yang terutang atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan dapat dikelompokkan dalam 2 dua tahap, yaitu :
 - (a) sebelum 22 November 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 27 Februari 2010, adalah sebesar 40% dari biaya yang dikeluarkan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) sejak 22 November 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2013 mulai berlaku tanggal 22 November 2012, yaitu sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan.

- (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tanggal 13 Juli 2011. Nilai Lain sebagai DPP atas penyerahan film cerita impor kepada pengusaha bioskop, ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor, yang pemungutannya dilakukan pada saat pertama kali copy Film Cerita Impor tersebut diserahkan kepada Pengusahaan Bioskop.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Susunan dalam Satu Naskah UU No.6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 (2013:3), Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Batas Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa PPN

Menurut UU No.8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 dalam Pasal 15A (2013 : 268) , menyatakan bahwa :

- (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

c. Pembetulan SPT Masa

Dalam Pasal 8 ayat (1) (2013:20), menyatakan bahwa Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2a), dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan penulis adalah CV X, sebuah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang pendistribusian *gadget* dan aksesoris *gadget* . Informasi dan dokumensi yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari bagian akuntansi dan perpajakan kantor yang berada di Kompleks xxx Nomor xxx, Jakarta Pusat. Data yang dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini adalah data yang diambil dari laporan penjualan, Faktur Pajak, SPT Masa PPN, Surat Setoran Pajak, Bukti pelaporan Pajak pada CV X pada periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2016.

B. Desain Penelitian

Berikut ini merupakan desain penelitian menurut Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler (2017:148) , yang digunakan dalam penelitian, yaitu

1. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan Penelitian

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian ini digolongkan ke dalam studi formal karena bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian yang dikemukakan di dalam batasan masalah.

2. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi komunikasi dan metode pengamatan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak pemilik kantor, akuntan dan perpajakan secara langsung. Sedangkan mengumpulkan data-data yang diberikan perusahaan dengan mempelajari dokumen dan catatan yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Kontrol Peneliti terhadap Variabel

Penelitian ini tergolong dalam penelitian dengan desain *ex post facto*, dimana penelitian ini hanya dapat melaporkan apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi.

4. Tujuan Studi

Ditinjau dari tujuan studi, penelitian ini tergolong deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan faktor pajak, perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPN, serta mengenai objek penelitian, lokasi penelitian, periode waktu penelitian, dan apa yang diteliti.

5. Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini dipandang sebagai studi logitudinal, dimana penelitian dilakukan berulang-ulang pada waktu yang lebih panjang. Periode waktu yang dipergunakan adalah selama 2 periode (1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016).

6. Cakupan Topik

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, dalam studi ini menekankan kepada kajian yang detail memberikan pemahaman yang penting mengenai objek tertentu dalam waktu yang cukup panjang untuk memberikan gambaran yang lengkap dalam penyelesaian masalah dan evaluasi PPN.

7. Lingkungan Penelitian

Berdasarkan lingkungan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena penulis langsung mendatangi lokasi perusahaan untuk mengambil data dan melakukan wawancara agar data diperoleh lebih akurat.

8. Kesadaran Persepsi Partisipan

Penelitian ini menggunakan data primer yang dimana didapatkan ketika dilakukan secara wawancara dan dokumentasi. Sehingga penelitian ini menyebabkan partisipan merasa ada penyimpangan, namun tidak ada hubungannya dengan peneliti.

C. Variabel Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV X
2. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai CV X
3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV X
4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV X

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis mengumpulkan data dengan cara :

1. Komunikasi

Mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung (wawancara) dengan pihak perusahaan, antara lain pemilik perusahaan, bagian akuntansi dan perpajakan. Pertanyaan- pertanyaan tersebut berhubungan dengan objek penelitian.

2. Observasi

Peneliti mendapatkan laporan penjualan, SPT Masa, SSP, serta bukti dan data penting lainnya yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk dokumentasi yang diberikan oleh CV Corner Distribusi sebagai bahan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis masalah yang ada dengan menggunakan alat ukur berdasarkan masalah yang dibuat.

Batasan Masalah 1 :

CV X merupakan perusahaan yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal perhitungan, pemungutan, dan terutama penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penetapan jumlah pajak yang terutang dilakukan dengan menghitung selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang kemudian dikreditkan. Atas penjualan barang dan/atau jasa, perusahaan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Keluaran dimana pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan untuk pengguna akhir (konsumen), penerima barang dan/atau jasa harus menanggung Pajak Masukan yang akan menambah harga produk.

Pajak Masukan yang diperoleh CV X berasal dari pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari *supplier*. Cara yang digunakan untuk mengukur serta mengevaluasi perhitungan dan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan adalah dengan tetap berpegang kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang akan diperbandingkan dengan cara perhitungan perusahaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah digunakan selama ini. Untuk mengevaluasi perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV X, penulis melihat semua jumlah yang tertera pada Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Selain itu untuk mengevaluasi pelaporan dan penyetoran, yang apabila terjadinya kurang bayar harus dilakukan penyetoran paling lambat setiap akhir bulan berikutnya, penulis akan melihat SPT Masa PPN dan SSP yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini penulis lakukan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV X ?

Batasan Masalah 2 :

Perusahaan dapat mengetahui jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran berasal dari semua transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Akan tetapi, tidak semua barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan kepada konsumen dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena tidak semua pengusaha terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Akibatnya, terjadi kesulitan dalam memperhitungkan PPN masukan sehingga perusahaan susah untuk mengurangi PPN Masukan terhadap PPN Keluaran. Dari kesulitan tersebut akan mengakibatkan kesulitan didalam hal perhitungan, pelaporan, dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini membuat penulis ingin melakukan penelitian dan mencari tahu mengenai apa permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV X?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Analisis Pajak Pertambahan Nilai CV X tahun 2015

a. Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV X Periode Januari 2015- Desember 2015

Tabel 4.1
Rekapitulasi Laporan Penjualan dan SPT Masa PPN
Periode Januari 2015 – Desember 2015
CV X

Bulan	Laporan Penjualan		SPT Masa PPN Formulir 1111 DM		
	Total Penjualan (1)	PPN (10%) (2)	Penyerahan Barang (3)	PPN Keluaran (4)	PPN Masukan (5)
Januari	84.593.500	8.459.350	84.593.500	8.459.350	5.921.545
Februari	166.606.800	16.660.680	166.606.800	16.660.680	11.662.476



Maret	238.461.866	23.846.186	238.461.866	23.846.186	16.692.330
April	299.864.266	29.986.426	299.864.266	29.986.426	20.990.498
Mei	119.931.667	11.993.166	119.931.667	11.993.166	8.395.216
Juni	66.842.267	6.684.226	66.842.267	6.684.226	4.678.958
Juli	48.083.369	4.808.336	38.231.001	3.823.100	2.676.170
Agustus	50.830.914	5.083.091	22.302.190	2.230.219	1.561.153
September	28.025.520	2.802.552	28.025.520	2.802.552	1.961.786
Oktober	33.267.822	3.326.782	33.267.822	3.326.782	2.328.747
November	35.843.089	3.584.308	35.843.089	3.584.308	2.509.015
Desember	107.453.854	10.745.385	107.453.854	10.745.385	7.521.769
Total	1.279.804.934	86.899.663	1.241.423.842	124.142.384	86.899.663

Sumber : SPT Masa PPN Formulir 1111 dan Laporan Penjualan CV X Periode Januari 2015 – Desember 2016

**(1) Perhitungan PPN CV X Periode 2015
Masa Pajak Juli 2015**

(a) Pajak Keluaran Juli 2015

Pada bulan Juli 2015, terdapat 10 transaksi penyerahan BKP yang terutang PPN Keluaran. Berdasarkan pada **Tabel 4.1** terdapat selisih antara jumlah penyerahan BKP dengan SPT Masa PPN 1111 DM yaitu sebesar Rp 9.852.368,- (Rp 48.083.369 – Rp 38.231.001) yang mengakibatkan adanya kekurangan memperhitungkan Pajak Keluaran sebesar Rp 985.236,- (dari Rp 9.852.368 x 10%). Teridentifikasi bahwa perusahaan didalam SPT Masa PPN 1111 DM hanya memasukkan 9 faktur pajak. Oleh karena itu, perusahaan kemudian melakukan pembetulan ke-1 terhadap SPT Masa PPN 1111 DM dan menambahkan kekurangan faktur pajak yang masih belum diperhitungkan, yaitu

**Tabel 4.2
Daftar Faktur Pajak yang Tidak Diperhitungkan Bulan Juli 2015
CV X**

Nama Pembeli BKP	NPWP/ Nomor Paspor	Faktur Pajak		DPP (Rupiah)
		Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
PT MATAHARI	01.394.013.5-092.000	010.002-15.55482391	31-07-15	9.852.368

Sumber : Laporan Penjualan CV X 2015

Atas hal tersebut, perhitungan jumlah penyerahan BKP dari SPT Masa PPN Bulan Juli dan Laporan Penjualan Perusahaan sudah sama . Perhitungan PPN Keluaran juga sudah sesuai dengan aturan perpajakan yaitu sebesar Rp 4.808.336,- (dari Rp 48.083.369 x 10%).

(b) Pajak Masukan Juli 2015

Atas kesalahan dalam perhitungan Penyerahan BKP pada bulan Juli 2015 menyebabkan kesalahan dalam perhitungan PPN Masukan yang dapat dikreditkan dikarenakan perhitungannya menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010. Sebelum dilakukannya pembetulan, PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada bulan Juli 2015 adalah Rp 2.676.170,-(dari Rp 3.823.100 x 70%). Kemudian dilakukannya pembetulan ke-1 yang mengakibatkan PPN Masukan menjadi Rp 3.365.835,- (dari Rp 4.808.336 x 70%). Apabila perusahaan tidak melakukan pembetulan atas selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, maka negara akan mengalami kerugian sebesar :



PPN Keluaran sebelum revisi	Rp 3.823.100
PPN Masukan sebelum revisi	Rp <u>2.676.170</u> (-/-)
Kurang bayar	Rp 1.146.930,-
PPN Keluaran setelah revisi	Rp 4.808.336
PPN Masukan setelah revisi	Rp <u>3.365.835</u> (-/-)
Kurang bayar	Rp 1.442.501,-
Selisihnya (Kerugian oleh negara)	<u>Rp 295.571,-</u>

Dikarenakan perusahaan telah melakukan pembetulan, maka CV X pada bulan Juli 2015 telah melakukan perhitungan PPN secara benar. Atas kekurangan pembayaran tersebut sebesar Rp 295.571,- , kemudian perusahaan melakukan penyetoran kepada negara.

Masa Pajak Agustus 2015

(a) Pajak Keluaran Agustus 2015

Pada bulan Agustus 2015, terdapat 23 transaksi penyerahan BKP yang terutang PPN Keluaran. Berdasarkan **tabel 4.1** terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah penyerahan BKP dengan SPT Masa PPN 1111 DM yaitu sebesar Rp 28.528.724,- (dari Rp 50.830.914 – Rp 22.302.190) yang mengakibatkan adanya kekurangan memperhitungkan Pajak Keluaran sebesar Rp 2.852.872,- (dari Rp 28.528.724 x 10%). Teridentifikasi bahwa perusahaan kurang memasukkan 3 transaksi. Oleh karena itu, perusahaan kemudian melakukan pembetulan ke-1 terhadap SPT Masa PPN 1111 DM dan menambahkan kekurangan faktor pajak yang masih belum diperhitungkan, yaitu

Tabel 4.3
Daftar Faktur Pajak yang Tidak Diperhitungkan Bulan Agustus 2015
CV X

Nama Pembeli BKP	NPWP/ Nomor Paspor	Faktur Pajak		DPP (Rupiah)
		Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
PT MATAHARI	01.394.013.5-092.000	010.002-15.55482405	25-08-15	11.672.725
PT MATAHARI	01.394.013.5-092.000	010.002-15.55482406	28-08-15	16.711.272
PT ELECTRON IC CITY	02.225.412.2-054.000	010.002-15.55482414	31-08-15	144.727
TOTAL				28.528,724

Sumber : Laporan Penjualan CV X 2015

Atas hal tersebut, perhitungan jumlah penyerahan BKP dari SPT Masa PPN Bulan Juli dan Laporan Penjualan Perusahaan sudah sama . Perhitungan PPN Keluaran juga sudah sesuai dengan aturan perpajakan yaitu sebesar Rp 5.083.091,- (dari Rp 50.830.914 x10%).

(b) Pajak Masukan Agustus 2015

Atas kesalahan dalam perhitungan Penyerahan BKP pada bulan Juli 2015 menyebabkan kesalahan dalam perhitungan PPN Masukan yang dapat dikreditkan dikarenakan perhitungannya menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010. Sebelum dilakukannya pembetulan, PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada bulan Juli 2015 adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rp 1.561.153,- (dari Rp 2.230.219 x 70%). Kemudian dilakukannya pembetulan ke-1 yang mengakibatkan PPN Masukan menjadi Rp 3.558.163,- (dari Rp 5.083.091 x 70%). Apabila perusahaan tidak melakukan pembetulan atas selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, maka negara akan mengalami kerugian sebesar :

PPN Keluaran sebelum revisi	Rp 2.230.219	
PPN Masukan sebelum revisi	Rp <u>1.561.153</u> (-/-)	
Kurang bayar		Rp 669.066,-
PPN Keluaran setelah revisi	Rp 5.083.091	
PPN Masukan setelah revisi	Rp <u>3.558.163</u> (-/-)	
Kurang bayar		<u>Rp 1.524.928,-</u>
Selisihnya (Kerugian oleh negara)		<u>Rp 855.862,-</u>

Dikarenakan perusahaan telah melakukan pembetulan, maka CV X pada bulan Juli 2015 telah melakukan perhitungan PPN secara benar berdasarkan UU Perpajakan. Atas kekurangan pembayaran tersebut sebesar Rp 855.862,- , perusahaan kemudian melakukan penyetoran kepada negara.

(2) Pemungutan PPN CV X Periode 2015

CV X yang bergerak dalam bidang Perdagangan Aksesoris *Gadget* adalah Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kegiatan berupa membeli Barang dagangan melalui pengusaha yang sudah memiliki status PKP maupun Non PKP dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir maupun pihak pengusaha lain dengan memungut PPN sebesar 10% dari total pembelian dan atas pengenaan PPN tersebut diberikan bukti berupa Faktur Pajak. Berikut ini uraian singkat mengenai pemungutan pajak PPN CV X:

Dalam periode Januari – Desember 2015, Pajak Keluaran yang timbul karena adanya transaksi penyerahan Barang Kena Jasa, dimana semua penyerahan merupakan penjualan di dalam negeri kepada konsumen, baik konsumen yang sudah dinyatakan sebagai PKP maupun Non PKP sehingga atas penjualan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas total penjualan CV X pada tahun 2015. Sebagai penjual, perusahaan akan memberikan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Jumlah keseluruhan transaksi penjualan pada tahun 2015 adalah sebanyak 567 transaksi dengan total Rp 1.279.804.934,- . Pajak yang dipungut pada tahun tersebut adalah sebesar Rp 127.980.493,- (Rp 1.279.804.934,-x10%). Atas transaksi tersebut, pemungutan pajak pada tahun 2015 sudah sesuai dengan aturan perpajakan.

(3) Penyetoran PPN CV X Periode 2015

Masa Juli 2015

Penyetoran pajak bulan Juli 2015 dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan membuat SPP sebagai bukti setoran pajak. CV X melakukan penyetoran sebesar Rp 1.146.930,-. Dikarenakan terdapat 1 Faktur Pajak yang tidak dicantumkan, perusahaan melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang dilunasi pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 295.571,- atas kekurangan pembayaran pada SPT karena pembetulan. Dan seharusnya perusahaan dikenakan sanksi sebesar 2% x 9bulan x 295.571 = Rp 53.202,- atas penambahan utang yang harus dibayarkan kepada negara akibat pembetulan.

Masa Agustus 2015

Penyetoran pajak bulan Agustus 2015 dilakukan pada tanggal 10 September 2015 dengan membuat SPP sebagai bukti setoran pajak. CV X melakukan penyetoran sebesar Rp 669.066,-. Dikarenakan terdapat 3 Faktur Pajak yang tidak dicantumkan, maka perusahaan melakukan pembetulan ke-1 SPT Masa PPN yang dilunasi pada tanggal 10 September 2015 sebesar Rp 855.862,- atas kekurangan pembayaran pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SPT karena pembetulan. Seharusnya perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar $2\% \times 8 \text{ bulan} \times 855.862 = \text{Rp } 136.937,-$ atas penambahan utang yang harus dibayarkan kepada negara akibat pembetulan.

(4) Pelaporan Pajak CV X Periode 2015

Masa Juli 2015

CV X telah melakukan pelaporan PPN pada tanggal 20 Agustus 2015. Pelaporan SPT Masa PPN tidak melewati jangka waktu yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN yang mengatur secara khusus SPT Masa PPN dilaporkan tepat waktu. Akan tetapi, pada bulan Juli 2015 terdapat pembetulan ke-1 dikarenakan kekurangan memasukkan faktur pajak pada lampiran 1111 A DM. Atas pembetulan SPT Masa PPN ini perusahaan masih pada jangka waktu diperbolehkannya pembetulan dan pembetulan tersebut dilakukan sendiri oleh perusahaan, bukan karena surat teguran dari pihak pajak atas kesalahan. Pembetulan dilaporkan pada 6 April 2016.

Masa Agustus 2015

CV X telah melakukan pelaporan PPN pada tanggal 17 September 2015. Pelaporan SPT Masa PPN tidak melewati jangka waktu yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN yang mengatur secara khusus SPT Masa PPN dilaporkan tepat waktu. Akan tetapi, pada bulan Juli 2015 terdapat pembetulan ke-1 dikarenakan kekurangan memasukkan faktur pajak pada lampiran 1111 A DM. Atas pembetulan SPT Masa PPN ini perusahaan masih pada jangka waktu diperbolehkannya pembetulan dan pembetulan tersebut dilakukan sendiri oleh perusahaan, bukan karena surat teguran dari pihak pajak atas kesalahan. Pembetulan dilaporkan pada 6 April 2016.

Analisis Pajak Pertambahan Nilai CV X tahun 2016

b. Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV X Periode Januari 2016- Desember 2016

Tabel 4.4
Rekapitulasi Laporan Penjualan dan SPT Masa PPN
Periode Januari 2016 – Desember 2016
CV X

Bulan	Laporan Penjualan		SPT Masa PPN Formulir 1111 DM		
	Total Penjualan (1)	PPN (10%) (2)	Penyerahan Barang (3)	PPN Keluaran (4)	PPN Masukan (5)
Januari	114.178.974	11.417.897	114.178.974	11.417.897	7.992.527
Februari	31.031.187	3.103.118	0	0	0
Maret	72.452.726	7.245.272	72.452.726	7.245.272	2.173.582
April	75.153.721	7.515.372	75.153.721	7.515.372	5.206.760
Mei	109.369.980	10.936.998	109.369.980	10.936.998	7.655.898
Juni	48.009.076	4.800.907	48.009.076	4.800.907	3.360.634
Juli	41.641.808	4.164.180	41.641.808	4.164.180	2.914.926
Agustus	59.235.898	5.923.589	59.235.898	5.923.589	4.146.512
September	15.258.171	1.525.817	15.258.171	1.525.817	1.068.071
Oktober	108.736.164	10.873.616	108.736.164	10.873.616	7.611.531
November	57.203.165	5.720.316	57.203.165	5.720.316	4.004.221
Desember	71.304.985	7.130.498	71.304.985	7.130.498	4.991.348
Total	803.575.855	80.357.580	772.544.668	77.254.462	51.126.010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sumber : SPT Masa PPN Formulir 1111 dan Laporan Penjualan CV X Periode Januari 2016 – Desember 2016

**(1) Perhitungan PPN CV X Periode 2016
Masa Pajak Februari 2016**

(a) Pajak Keluaran Februari 2016

Pada masa pajak bulan Februari 2016, perusahaan menyatakan kehilangan bukti SPT Masa PPN 1111 DM dan hanya memberikan dokumen berupa SSP dan Bukti Penerimaan Negara atas penerimaan Pajak. Atas data yang diberikan, perusahaan melakukan pembayaran atas Kurang Bayar sebesar Rp 930.936,-. Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan pengevaluasian perhitungan pajak tersebut melalui laporan penjualan yang diberikan. Berikut ini evaluasi PPN pada bulan Februari 2016 :

**Tabel 4.5
Rekapitulasi Penjualan Bulan Februari 2016
CV X**

Tanggal Transaksi	Penyerahan Barang	Nomor Faktur	DPP
04/02/2016	CV. Multi Casa	010.001-16.16576995	3.400.000
04/02/2016	CV. Multi Casa	010.001-16.16576995	6.750.000
10/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16576996	108.364
10/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16576997	108.364
10/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16576998	216.728
25/02/2016	CASH	010.001-16.16576999	340.909
25/02/2016	CASH	010.001-16.16577000	1.636.364
25/02/2016	CV. Mega	010.001-16.16577001	11.454.546
25/02/2016	CASH	010.001-16.16577002	227.273
25/02/2016	PT. Sumatera Inti Seluler	010.001-16.16577003	500.000
25/02/2016	PT. Sumatera Inti Seluler	010.001-16.16577003	1.250.000
25/02/2016	PT. Sumatera Inti Seluler	010.001-16.16577003	550.000
25/02/2016	PT. Sumatera Inti Seluler	010.001-16.16577003	225.000
25/02/2016	CASH	010.001-16.16577004	770.909
25/02/2016	CASH	010.001-16.16577005	2.045.455
25/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16577006	253.818
25/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16577006	434.910
25/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16577006	108.364
25/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16577007	108.364
25/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16577007	108.364
25/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16577008	216.728
25/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16577009	108.364

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



25/02/2016	PT. Electronic City Indonesia, Tbk	010.001-16.16577010	108.364
------------	---------------------------------------	---------------------	---------

Sumber : Laporan Penjualan CV X 2015

Berdasarkan Rekapitulasi Penjualan bulan Februari 2016, terdapat 23 transaksi penyerahan BKP dan dapat dikenakan PPN. Perusahaan mengenakan PPN Keluaran sebesar 10% dari DPP setiap Faktur Pajak. Berikut ini perhitungan pajaknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010, sebagai berikut

Total Penyerahan Barang (DPP)	Rp 31.031.187,-
Perhitungan Kurang Bayar / Lebih Bayar :	
Pajak Keluaran (10% x DPP)	3.103.119,-
Pajak Masukan (70% x Pajak Keluaran)	<u>2.172.183,-</u>
Kurang Bayar	Rp 930.936,-

Atas penjabaran perhitungan yang penulis lakukan, PPN keluaran bulan Februari 2016 CV Coner Distribusi sudah benar dan sesuai dengan PMK Nomor 74/PMK.03/2010 dan perhitungan penulis sama dengan Bukti Penerimaan Negara atas Penerimaan Pajak dan SSP.

(b) Pajak Masukan Februari 2016

Pada bulan Februari 2016, dikarenakan perusahaan kehilangan dokumen SPT maka penulis melakukan perhitungan sendiri untuk mencocokkan dan membuktikan perhitungan PPN Masukan yang dilakukan CV Coner Distribusi telah dilakukan dengan benar. Berdasarkan Tabel 4.5 dan perhitungan penulis, didapatkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 2.172.183,- (dari Rp 3.102.119 x 70%). Hal tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 930.936,- yang harus dibayarkan perusahaan ke negara. Atas perhitungan tersebut, hasil yang didapatkan sama dengan pembayaran perusahaan kepada negara melalui bukti penerimaan negara dan SSP.

(2) **Pemungutan PPN CV X Periode 2016**

Berikut ini uraian singkat mengenai pemungutan pajak PPN CV X :

Dalam periode Januari 2016 – Desember 2016, Pajak Keluaran yang timbul karena adanya transaksi penyerahan Barang Kena Jasa, dimana semua penyerahan merupakan penjualan di dalam negeri kepada konsumen, baik konsumen yang sudah dinyatakan sebagai PKP maupun Non PKP sehingga atas penjualan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas total penjualan CV X pada tahun 2016. Sebagai penjual, perusahaan akan memberikan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Jumlah keseluruhan transaksi penjualan pada tahun 2016 adalah sebanyak 295 transaksi dengan total Rp 803.575.855,- . Pajak yang dipungut pada tahun tersebut adalah sebesar Rp 80.357.585,- (Rp 803. 575.855,-x10%). Atas transaksi tersebut, pemungutan pajak pada tahun 2015 sudah sesuai dengan aturan perpajakan.

(3) **Penyetoran PPN CV X Periode 2016**

Masa Februari 2016

Perusahaan melakukan penyetoran PPN untuk Masa Februari 2016 pada tanggal 4 Maret 2016 dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang mencantumkan Kurang Bayar (Pajak Masukan < Pajak Keluaran). CV X melakukan penyetoran kekurangan bayar sebesar Rp 930.936,- dan tidak melewati jangka waktu yang diatur dalam UU No.42 Tahun 2009.

(4) **Pelaporan Pajak CV X Periode 2016**

Masa Februari 2016

CV Coner Distribusi telah melakukan pelaporan PPN pada tanggal 16 Maret 2016. Pelaporan SPT Masa PPN tidak melewati jangka waktu yang diatur dalam UU No.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



42 Tahun 2009 tentang PPN yang mengatur secara khusus SPT Masa PPN dilaporkan tepat waktu.

Permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Coner Distribusi

a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam perhitungan PPN, CV X mengalami kesulitan didalam pengkreditan Pajak Masukan akibat dari pembelian Barang dagangan yang dipergunakan untuk dijual kembali oleh perusahaan tidak semuanya merupakan Barang Kena Pajak, sehingga barang yang diperoleh perusahaan tidak memiliki faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Dikarenakan perusahaan yang masih terbilang perusahaan berskala kecil dengan permodalan yang belum cukup besar dan supplier dengan harga rendah sebagian besar masih belum dikukuhkan sebagai PKP mengakibatkan perusahaan harus mengambil barang dagangan melalui *supplier* yang non PKP agar harga pokok penjualan tidak dikenakan PPN dan dapat bersaing dengan perusahaan sejenis yang kebanyakan masih belum PKP serta menjual produk sejenis di pasaran dengan harga tanpa PPN. Secara otomatis, apabila perusahaan mengambil barang tersebut melalui perusahaan yang sudah PKP bisa dikatakan perusahaan akan kalah bersaing dalam konteks harga penjualan di pasaran. CV X dengan strategi pemecahan perusahaan menjadi beberapa perusahaan yang membuat perputaran omzet yang kurang dari 1.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun buku secara otomatis kurang dari 4.8Milyar/tahun dapat menggunakan aturan pengkreditan PPN yang diatur dalam PMK 74/PMK03./2010 tanpa melakukan pelanggaran dalam aturan perpajakan (*tax avoidance*). Akan tetapi, perusahaan tidak pernah bisa mengkreditkan pajak masukan agar dapat memperoleh hasil nihil dan selalu harus membayar kekurangan pembayaran pada setiap masa bulan terutang PPN dan juga perhitungan pajak masukan menjadi tidak *real*, karena dapat dipastikan tidak sesuai dengan laporan pembelian yang perusahaan buat. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut kemudian dapat perusahaan anggap sebagai beban yang akan dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan. Selain itu, perhitungan pajak menjadi tidak efektif akibat pemecahan pembukuan tersebut dan yang dilaporkan secara pemeriksaan pajak dan diakui sebagai pembukuan CV Coner Distribusi adalah berdasarkan apa yang penulis dapatkan.

b. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, CV X yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam transaksi penyerahan BKP harus memungut PPN Keluaran. Kendala yang dialami oleh perusahaan adalah pemungutan PPN keluaran kepada konsumen yang kemudian PPN keluaran tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak adanya PPN Masukan atas Barang tersebut yang kemudian pada saat perhitungan PPN terutang, perusahaan akan mengalami kekurangan bayar dan harus membayar kekurangan tersebut kepada negara dan atas hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak tanpa melanggar aturan pajak dan menggunakan ketentuan PMK 74/PMK 03.2010 sebagai pengkreditan pajak masukan tersebut.

c. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Dalam hal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, permasalahan yang dialami oleh CV X adalah sebenarnya berasal dari perhitungan PPN yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan mekanisme perhitungan yang lebih susah serta potensi kesalahan dalam perhitungan cukup besar. Sebagai ilustrasinya adalah pada bulan Juli dan Agustus tahun 2015 , yang dimana terdapat kekurangan penginputan Faktur Pajak keluaran pada lampiran Formulir 1111 A DM mengakibatkan perhitungan PPN terutang menjadi keliru. Hal tersebut menyebabkan kendala pada proses penyetoran karena terjadi kurang setor kepada negara. Apabila kesalahan tersebut dilakukan pembetulan dan proses pembetulan tersebut masih pada jangka waktu yang ditetapkan , maka perusahaan hanya perlu menyetor kembali kekurangannya dan melampirkan SPT Masa PPN pembetulan. Akan tetapi, apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan tidak sadar akan adanya kekurangan perhitungan dan mengakibatkan pihak pajak terlebih dahulu mengetahui dan memeriksa kesalahan tersebut, maka perusahaan akan dikenakan denda atas hal tersebut dan harus menyetorkan denda beserta kekurangan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan menyebabkan penambahan kerugian bagi perusahaan. Masalah lainnya adalah tanggal penyetoran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. *Human resources* dari CV X yang tidak banyak mengakibatkan perusahaan harus mengejar waktu perhitungan dengan tepat agar tidak terjadi keterlambatan penyetoran.

d. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, permasalahan utamanya adalah CV X tidak dapat melaporkan SPT Masa PPN dan SSP secara tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan apabila perusahaan belum menyelesaikan proses perhitungan PPN terutang untuk menentukan apakah pada masa tersebut perusahaan mengalami kurang bayar atau kelebihan bayar dan kemudian apabila perusahaan kurang bayar, maka harus melakukan penyetoran atas kekurangan pembayaran kepada kas negara secara tepat waktu dan setelah itu baru dapat dilakukannya pelaporan pajak pada masa tersebut.

HASIL PENELITIAN

Batasan Masalah 1

a. Analisis Pajak Pertambahan Nilai CV X Tahun 2015

- (1) Perhitungan PPN Tahun 2015
Secara umum, cara perhitungan PPN CV X sudah sesuai dengan Undang – undang No.42 Tahun 2009, meskipun perusahaan melakukan penghindaran pajak tetapi hal tersebut dilegalkan.
- (2) Pemungutan PPN Tahun 2015
CV X yang telah dikukuhkan sebagai PKP telah menjalankan kewajibannya dalam melakukan pemungutan PPN Keluaran atas penyerahan BKP kepada konsumen.
- (3) Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2015
Secara umum, Penyetoran dan Pelaporan PPN CV X telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. Meskipun pada bulan Juni dan Agustus 2015 terjadi kesalahan dengan tidak melaporkan beberapa faktur pajak yang kemungkinan dapat dikenakan sanksi apabila diketahui oleh pihak pajak. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi dan telah dilakukan pembetulan ke-1 dan melaporkannya kepada KPP.

b. Analisis Pajak Pertambahan Nilai CV X Tahun 2016

- (1) Perhitungan PPN Tahun 2016
Secara umum, cara perhitungan PPN CV X tahun 2016 sudah sesuai dengan Undang – undang No.42 Tahun 2009, meskipun perusahaan melakukan penghindaran pajak tetapi hal tersebut dilegalkan.
- (2) Pemungutan PPN Tahun 2016
CV X yang telah dikukuhkan sebagai PKP telah menjalankan kewajibannya dalam melakukan pemungutan PPN Keluaran atas penyerahan BKP kepada konsumen.
- (3) Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2016
Secara umum, Penyetoran dan Pelaporan PPN CV X telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yaitu menyetorkan PPN dengan tepat waktu dengan Surat Setoran Pajak dan melaporkan PPN dengan SPT Masa PPN secara tepat waktu (tidak lebih dari akhir bulan pajak berikutnya).

Batasan Masalah 2

Inti permasalahan yang dihadapi oleh CV X dalam hal perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN adalah sebagian besar supplier barang bukan merupakan PKP dan faktor persaingan harga dengan pengusaha bidang sejenis menyebabkan perusahaan harus melakukan *tax avoidance* berupa pendaftaran perusahaan yang tunggal menjadi beberapa perusahaan yang



berbeda agar omzet per tahun dari perusahaan kurang dari 4,8 Milyar setiap pembukuannya. Hal ini mengakibatkan perhitungan pajak perusahaan menjadi kecil dari segi laporan keuangan. Dari segi PPN, yang seharusnya perusahaan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif 10% , perusahaan menggunakan cara pengkreditan masukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Melebihi Jumlah Tertentu untuk mengatasi kesulitan pengkreditan PPN Masukan karena tidak adanya faktur pajak masukan. Tindakan tersebut seharusnya tidak dapat digunakan oleh perusahaan sebagai dasar perhitungan pajaknya tetapi karena cara tersebut diletakkan , maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan berikut :

- (1) Meskipun pada tahun 2015 dan 2016 diketahui perusahaan melakukan *tax avoidance*, tetapi proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV X sudah dilakukan sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009.
- (2) Permasalahan yang dihadapi adalah supplier yang Non PKP mengakibatkan susahnya pengkreditan pajak masukan , sehingga memunculkan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diberikan serta mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini. Maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, antara lain bagi perusahaan adalah Perusahaan harus tetap mempertahankan cara perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Akan tetapi, sebaiknya perusahaan mengubah strategi perolehan barang dagangannya melalui pengusaha yang sudah PKP dan mencari cara agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan tanpa harus melakukannya penggantian pembukuan untuk dapat memperkecil omzet yang diperoleh perusahaan, mengingat bahwa pada saat ini pemerintah sedang gencar dalam peningkatan penerimaan pajak di Indonesia, sehingga resiko pemeriksaan yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung sanksi administrasi yang cukup memberatkan sangatlah mudah terjadi. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan topik ini adalah dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa perusahaan telah melakukan proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan secara benar dan menemukan inti permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, maka untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan batasan masalah yaitu Perencanaan Pajak (*tax planning*) yang dapat digunakan oleh perusahaan berupa paparan analisis mendalam agar perhitungan PPN di perusahaan yang diteliti dapat lebih efektif dan tetap mengikuti ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler. (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016), *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*, Edisi 18, Yogyakarta : ANDI.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.62. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah..* Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.5069. Sekretariat Negara. Jakarta.



Sukardji, Untung. (2015), *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Edisi Revisi, Cet. ke-11, Jakarta : Rajawali Pers.

Wicaksono, Pebrianto Eko 2015, Liputan 6, diakses 20 November 2017 <http://bisnis.liputan6.com/read/2171389/ini-5-sektor-penyumbang-terbesar-pertumbuhan-ekonomi-ri>

White pages online 2007, Ortax, diakses 28 Januari 2018 <http://www.ortax.Org/ortax/?Mod=aturan&page=show&id=13028&hlm=>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.